

MINYAK DAN GAS BUMI – WILAYAH KERJA – PENGELOLAAN – KONTRAK KERJA SAMA – BERAKHIR

2021

PERMEN ESDM NO. 23 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (822) : 29 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR.

Abstrak : - bahwa untuk mengoptimalisasikan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi untuk kontrak kerja sama yang akan berakhir dan mempertahankan produksi minyak dan gas bumi, perlu mengatur pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kontrak Kerja Sama yang Akan Berakhir.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; UU No. 39 Th 2008; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai :
Menteri ESDM menetapkan pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir. Pengelolaan Wilayah Kerja dapat dilakukan melalui:
a. perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
b. pengelolaan oleh PT Pertamina(Persero); atau
c. pengelolaan secara bersama antara Kontraktor dan PT Pertamina(Persero).

Selain pengelolaan Wilayah Kerja tersebut, Menteri ESDM dapat menetapkan lelang Wilayah Kerja.

Kontraktor melalui SKK Migas mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri. Perpanjangan Kontrak Kerja Sama tersebut dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir kepada Menteri ESDM. PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri, ESDM paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2(dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir.

Menteri ESDM dapat melakukan kajian terhadap hasil evaluasi permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(4) dan Pasal 12 dapat membentuk Tim Pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir. Tim kajian beranggotakan perwakilan dari unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan dapat mengikutsertakan instansi serta pihak lain yang terkait.

Dalam hal kondisi tertentu, terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah berakhir Menteri dapat menetapkan Kontraktor lama untuk melakukan pengelolaan sementara sampai dengan ditetapkannya Kontraktor definitif pada Wilayah Kerja. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keadaan luar biasa;
- b. keadaan konflik;
- c. bencana alam; atau
- d. kondisi lain yang ditentukan oleh Menteri ESDM.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan Komitmen Kerja Pasti dan ketentuan pengalihan Participating Interest harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. terhadap pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke Wilayah Kerja Afiliasi di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dalam Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 16 Juli 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 19 Juli 2021.
 - Mencabut Permen ESDM No. 23 Th 2018 jis Permen ESDM No. 3 Th 2019.